



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
8. Komisi Informasi Provinsi adalah Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
10. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi provinsi.
14. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Provinsi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Informasi Provinsi.

BAB III
KEDUDUKAN , TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Komisi Informasi Provinsi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Komisi Informasi Provinsi mempunyai tugas pokok menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik Tingkat Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Informasi mempunyai hak untuk :
 - a. menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Provinsi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi dan wewenang

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Komisi Informasi Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan terhadap penyelenggaraan penyelesaian sengketa informasi publik;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan penyelesaian sengketa informasi publik ;
- c. penyusunan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
- d. fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Komisi Informasi Publik memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi non litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- e. membuat kode etik dan mengumumkannya kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja Komisi informasi Provinsi.

BAB IV

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Susunan Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota ;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota ; dan
 - c. Anggota.

Pasal 8

- (1) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi Provinsi.
- (2) Penetapan Ketua dan Wakil Ketua didasarkan pada pemilihan yang dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi Provinsi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik ;
 - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas badan publik;
 - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi ;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan
 - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi secara terbuka, jujur, dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi Provinsi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi Provinsi disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 10

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Provinsi hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diajukan kepada DPRD oleh Gubernur paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) DPRD memilih anggota Komisi Informasi Provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Calon anggota Komisi Informasi Provinsi yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

Anggota Komisi Informasi Provinsi diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau;
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi.
- (2) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.

- (2) Anggota Komisi Informasi pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi pada periode berkenaan.

BAB VI

SEKRETARIAT KOMISI

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya Komisi Informasi Provinsi didukung oleh Sekretariat Komisi Informasi Provinsi.

Pasal 15

- (1) Sebelum terbentuknya kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi yang bersifat tetap, tugas-tugas kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi dapat menunjuk petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Komisi Informasi, termasuk honorarium dan biaya penunjang kesekretariatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum terbentuknya sekretariat Komisi Informasi Provinsi yang bersifat tetap, pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Februari 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NURDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI